

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU TENTANG PERALIHAN TANGGUNG JAWAB PADA KETENTUAN PENGGUNAAN GOCAR

Eryna Dian Osada

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
erynadian.20108@mhs.unesa.ac.id

Eny Sulistyowati

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
enysulistyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Perjanjian baku berisi ketentuan-ketentuan yang disebut sebagai klausula baku. UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku tertentu pada Pasal 18. Ketentuan tersebut dibuat untuk mewujudkan kedudukan yang setara dari hubungan pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan penggunaan GoCar mencantumkan klausula eksonerasi pada poin 2E. Klausula tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula baku dalam perjanjian apabila mengandung pernyataan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Ketentuan penggunaan Gocar dengan asas perlindungan konsumen dan bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh Gojek kepada konsumen atas kerugian dalam hal keselamatan dalam berkendara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang tercantum pada Pasal 2 UUPK. Ketentuan Penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas keadilan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yaitu dengan pengembalian uang atau barang/jasa, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan. Pertanggungjawaban yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) hingga ayat (4) dilakukan dengan adanya pembuktian atas kesalahan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab atas kesalahan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 28 yang menyatakan bahwa beban pembuktian atas kesalahan merupakan kewajiban pelaku usaha. Hal ini menekankan bahwa pertanggungjawaban dilakukan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Asas Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab.

Abstract

Standard agreements contain provisions called standard clauses. The Consumer Protection Law regulates the inclusion of certain standard clauses in Article 18. GoCar's terms of use include an exoneration clause in point 2E. This clause doesn't match with the provisions of Article 18 paragraph (1) letter a UUPK, namely that business actors are prohibited from including standard clauses in agreements if they contain statements regarding the transfer of responsibility of the business actor. This research aims to analyze suitability of Gocar's terms of use with the principles of consumer protection and the form of responsibility to consumers for losses in terms of driving safety. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the provisions for using GoCar doesn't match with the principles of consumer protection stated in Article 2 UUPK. GoCar's Terms of Use doesn't match with the principles of justice and; consumer safety and security. The form of accountability of business actors can be done following the provisions of Article 19 UUPK, namely by returning money or goods/services, health care, and compensation. The accountability mentioned in Article 19 paragraphs (1) to (4) is done by providing proof of wrongdoing by the business actor. Responsibility for fault is regulated in Article 19 paragraph (5), Article 22, and Article 28 which states that the burden of proof of fault is the obligation of the business actor. This emphasizes that accountability is carried out using the liability based on fault principle.

Keywords: Standard Agreement, Exoneration Clause, Principles of Consumer Protection, Responsibility.

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 sangat erat dengan perkembangan teknologi internet yang terjadi secara pesat. Perkembangan internet yang terjadi secara pesat membuat masyarakat secara tidak langsung harus beradaptasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar aspek kehidupan dalam bermasyarakat telah tersambung dan dapat diakses melalui internet (Mitrohardjono, M. dan Yunus, M., 2021). Perkembangan internet pada era Revolusi Industri 4.0 memiliki manfaat yang positif dalam membantu masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Salah satu bidang yang terdampak oleh perkembangan internet pada Era Revolusi Industri 4.0 ialah bidang transportasi.

Sarana transportasi dalam kehidupan bermasyarakat berperan sebagai fungsi penunjang, pembangunan, dan pengangkutan, baik orang maupun barang. Fungsi pengangkutan yang dimaksud merupakan proses memindahkan penumpang dan/atau barang dari tempat satu ke tempat yang lainnya (Abbas Salim, A., 2016 © 1993). Sarana transportasi dengan kualitas yang baik berperan dalam membantu masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari mereka dengan cepat serta praktis. Sarana transportasi yang tersedia di Indonesia meliputi transportasi udara, laut, dan darat. Salah satu sarana transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia untuk bepergian yaitu menggunakan mobil. Masyarakat merasa lebih nyaman jika berkendara dengan mobil. Hal ini dikarenakan berkendara menggunakan mobil dirasa lebih santai dan terhindar dari panas matahari (Affandi dan Parikesit, 2022). Penyedia jasa transportasi berkiblat pada hal tersebut untuk menyediakan jasa transportasi menggunakan mobil yaitu taksi.

Pada Era Revolusi Industri 4.0, perkembangan teknologi di bidang transportasi dibuktikan dengan munculnya layanan transportasi *online*. Layanan transportasi *online* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan transportasi seperti taksi, *ojek*, atau mobil dengan menggunakan aplikasi yang berdasarkan pada teknologi informasi dengan tarif yang jumlahnya telah ditentukan di aplikasi (Wahyuruddin S., 2023). Layanan transportasi *online* lebih diminati oleh masyarakat, karena pelaksanaannya yang praktis, tarif yang berlaku wajar, serta faktor fitur yang disediakan melalui aplikasi cenderung memberikan kemudahan bagi konsumen (Hasang dan Nur, 2020). Layanan transportasi *online* berkembang di Indonesia sejak Tahun 2015. Layanan transportasi *online* memiliki dasar hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (untuk selanjutnya disebut sebagai Permenhub No. PM 118 Tahun 2018). Pengertian Angkutan Sewa Khusus

menurut Pasal 1 Angka 7 Permenhub No. 118 Tahun 2018, yaitu:

“Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya, serta pemesanan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.”

Gojek merupakan anak perusahaan dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang layanan digital. Gojek memiliki peran yang tidak kecil dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Pada Tahun 2021 Gojek memberikan sumbangan sebesar Rp 249 Triliun atau sebesar 1,6% dari total PDB Indonesia di Tahun 2020. Gojek merupakan aplikasi *online* yang menyediakan layanan berbayar. Gojek menawarkan beberapa layanan di bidang transportasi, seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, dan GoBlueBird. Dari beberapa jenis jasa transportasi yang ditawarkan oleh Gojek, mayoritas masyarakat memilih layanan GoCar yang merupakan layanan jasa transportasi menggunakan mobil sebagai sarana transportasi *online* untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan sehari-hari. Sebelum menggunakan aplikasi gojek dan menggunakan layanan di dalamnya, semua pengguna terlebih dahulu harus menyatakan setuju untuk menurut pada ketentuan penggunaan aplikasi Gojek dan ketentuan penggunaan GoCar. Ini merupakan interaksi antara konsumen sebagai pengguna layanan dan Gojek sebagai penyedia layanan yang tertulis dalam bentuk perjanjian.

Menurut Subekti (2005), “Perjanjian adalah peristiwa dimana satu pihak berjanji pihak lain, dimana kedua pihak menyetujui atau sepakat atas sesuatu hal yang diperjanjikan.” Perjanjian yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah perjanjian jual beli, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen. Perjanjian tersebut tidak jarang dilakukan dengan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *standard contract*, merupakan perjanjian yang telah disiapkan dan dituangkan dalam bentuk formulir oleh pihak satu dan pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk setuju atau tidak terhadap isi perjanjian, tanpa adanya kesempatan untuk melakukan perundingan atas isi sebuah perjanjian (Shidarta, 2006).

Perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *standard contract*, merupakan perjanjian yang telah disiapkan dan dituangkan dalam bentuk formulir oleh pihak satu dan pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk setuju atau tidak terhadap isi perjanjian, tanpa adanya kesempatan untuk melakukan perundingan

atas isi sebuah perjanjian (Shidarta, 2006). Perjanjian baku berisi ketentuan-ketentuan yang disebut sebagai klausula baku. Klausula baku ini merupakan ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang dibentuk secara sepihak untuk menyederhanakan proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian (Handayani, 2020).

Ketidakfleksibelan proses negosiasi atas klausula baku menyebabkan konsumen ditempatkan pada keadaan yang lemah dan secara tidak langsung dapat dikendalikan oleh pelaku usaha. Hal ini menciptakan kekhawatiran atas ketidaksetaraan antara kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam perjanjian. UU Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku tertentu pada Pasal 18, yang berisi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Ketentuan tersebut dibuat untuk mewujudkan kedudukan yang setara dari hubungan pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian baku. Ketentuan tersebut didasarkan atas asas kebebasan berkontrak dan menjunjung kesetaraan hak dengan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian baku yang ada pada ketentuan

penggunaan GoCar mengatur beberapa hal seperti ketentuan umum, persyaratan layanan, penentuan biaya layanan, aturan mengenai barang yang tertinggal, serta ketentuan-ketentuan lainnya. Ketentuan Penggunaan GoCar terdapat klausula eksonerasi pada poin 2E, poin ini menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atas keselamatan penumpang GoCar yang menyatakan:

“e. Penumpang bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu, penumpang wajib mengenakan sabuk pengaman selama melakukan perjalanan menggunakan Layanan GoCar. Anda memahami bahwa Anda wajib menjaga jumlah penumpang sesuai dengan daya angkut kendaraan roda empat yang dikendarai Mitra Pengemudi. Mitra Pengemudi berhak menolak atau membatalkan pesanan Layanan GoCar Anda apabila Mitra Pengemudi mengetahui bahwa jumlah penumpang akan melebihi daya angkut kendaraan roda empat.”

Klausula tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen, yang berisi:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.”

Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2018 yang menimpa salah satu konsumen pengguna layanan GoCar di Manado, Sulawesi Utara yang mengalami kecelakaan saat menggunakan layanan GoCar. Kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi GoCar saat mengendarai kendaraannya di jalan yang terjal, yang menyebabkan mobil meluncur dengan cepat sehingga menewaskan seorang penumpang balita.

Hal itu menunjukkan terjadinya konflik antar norma, karena terdapat ketidaksesuaian dalam pencantuman klausula baku pada ketentuan penggunaan GoCar dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen. Penelitian atas klausula baku dalam perjanjian baku ketentuan penggunaan GoCar dilakukan karena konsumen diharuskan menyetujui salah satu ketentuan yang menyatakan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha atas keselamatan konsumen sebagai penumpang dan pengguna layanan GoCar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kesesuaian perjanjian baku Ketentuan Penggunaan GoCar poin 2E dengan asas-asas perlindungan konsumen yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; serta memahami tanggung jawab pihak Gojek dan mitra *Driver* dalam Ketentuan Penggunaan GoCar atas kerugian yang dialami

oleh penumpang GoCar terkait keselamatan dalam berkendara.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. penulis melakukan pendekatan masalah dengan mengonseptualisasikan hukum sebagaimana telah tertulis dalam aturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dalam penelitian ini, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau sebagai norma yang digunakan sebagai tolok ukur masyarakat dalam bertindak laku. Pendekatan yang dilakukan untuk menjalankan penelitian ini yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian, asas-asas perlindungan konsumen dan tanggung jawab Gojek sebagai perlindungan hukum bagi konsumen dari pencantuman klausula eksonerasi ketentuan penggunaan GoCar. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan konsep hukum perlindungan konsumen atas klausula eksonerasi berdasarkan doktrin yang dikembangkan oleh para ahli ilmu hukum untuk menemukan pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang selaras dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi pustaka. Teknik analisa yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni dengan teknik preskriptif, yaitu dengan memberikan penilaian dan argumentasi atas benar, salah, atau sebagaimana yang benar menurut hukum (norma, asas, prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum) atas fakta atau peristiwa hukum yang diteliti (Suyanto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Perjanjian Baku Ketentuan Penggunaan Gocar Poin 2e dengan Asas-Asas Perlindungan Konsumen yang Tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Asas merupakan pikiran dasar yang terdapat dalam atau di belakang sistem hukum yang dirumuskan dalam bentuk perundang-undangan. Asas hukum dapat berupa suatu norma hukum yang kedudukannya tinggi dan banyak hal yang tergantung kepadanya. Asas-asas peraturan perundang-undangan atau asas hukum dalam pembentukan suatu perundang-undangan merupakan nilai yang dijadikan pedoman dalam

menuangkan norma atau isi peraturan kedalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan (Rokilah dan Sulasno, 2021).

UUPK merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki asas serta prinsip yang terkandung di dalamnya. Asas UUPK tercantum dalam Pasal 2 yang berisi:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Asas-asas dalam UUPK tersebut menunjukkan bahwa dalam upaya perlindungan konsumen, undang-undang ini berpedoman pada kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukumnya. Asas-asas dalam UUPK apabila dijelaskan menurut penjelasan dari UUPK, merupakan:

“Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”

Asas dalam UUPK menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan untuk mencapai perlindungan konsumen diperlukan pelaksanaannya untuk mencapai keadilan serta keamanan dan keselamatan bagi konsumen maupun pelaku usaha. Pencantuman klausula eksonerasi yang menyatakan adanya peralihan tanggung jawab oleh pelaku usaha dapat bertentangan dengan asas tersebut. Pencantuman klausula eksonerasi yang dilakukan oleh Gojek dalam Ketentuan Penggunaan Gocar Poin 2E menyebutkan bahwa:

“e. Penumpang bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Oleh karena itu, penumpang wajib mengenakan sabuk pengaman selama melakukan perjalanan menggunakan Layanan GoCar. Anda memahami bahwa Anda wajib menjaga jumlah penumpang sesuai dengan daya angkut kendaraan roda empat yang dikendarai Mitra Pengemudi. Mitra Pengemudi berhak menolak atau membatalkan pesanan Layanan GoCar Anda apabila Mitra Pengemudi mengetahui bahwa jumlah penumpang akan melebihi daya angkut kendaraan roda empat.”

Klausula tersebut mengandung adanya pencantuman klausula eksonerasi yang mengandung pengalihan tanggung jawab oleh Gojek selaku pelaku usaha yang dilakukan atas pemberian jaminan atas keselamatan kepada penumpang GoCar selaku konsumen. Asas perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai asas yang salah satunya merupakan asas keadilan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen.

Asas keadilan memiliki tujuan agar dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, partisipasi seluruh pihak dapat diwujudkan dan menghasilkan kesetaraan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam hal perolehan hak dan pelaksanaan kewajibannya secara adil. Klausula dalam Ketentuan Penggunaan GoCar Poin 2E dapat digolongkan sebagai klausula eksonerasi. Pada umumnya, klausula eksonerasi merupakan klausula yang memanfaatkan keadaan lemah konsumen dengan menyatakan adanya pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan Penggunaan GoCar Poin 2E menyatakan pembatasan atas tanggung jawab Gojek selaku penyelenggara layanan GoCar atas keselamatan konsumen saat menggunakan layanannya. Ketentuan Penggunaan GoCar Poin 2E menyatakan bahwa “Penumpang bertanggung

jawab atas keselamatan mereka sendiri”. Padahal, sebagai Angkutan Sewa Khusus yang pengoperasiannya diatur dalam Permenhub No. 118 Tahun 2018, salah satu kewajiban Perusahaan Aplikasi yang menyediakan layanan transportasi menurut Pasal 28 yaitu memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen merupakan UUPK. UUPK dalam Pasal 18 Ayat 1 telah mencantumkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi yang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Namun, dalam prakteknya, Gojek selaku pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi dalam Ketentuan Penggunaan GoCar di poin 2E. Pencantuman klausula eksonerasi menyatakan bahwa ada keadaan yang tidak adil antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen menjadi memiliki kewajiban atas keselamatan dirinya sendiri, padahal keselamatan tersebut seharusnya dijamin oleh pelaku usaha, karena hal tersebut merupakan salah satu hak konsumen. Hak tersebut tercantum dalam Pasal 4 huruf a UUPK yang menyatakan:

“Hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.”

Pasal 4 huruf a UUPK tersebut juga membuktikan bahwa dalam pelaksanaannya, Ketentuan Penggunaan GoCar juga tidak sesuai dengan asas yang menjadi dasar Perlindungan Konsumen, yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Salah satu hak konsumen ialah untuk menerima keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa yang disediakan oleh Gojek, termasuk GoCar. Namun, dalam Ketentuan Penggunaan GoCar, Gojek menyatakan bahwa keselamatan penumpang merupakan tanggung jawab dari penumpang itu sendiri. Walaupun Gojek dalam laman webnya menyatakan bahwa mereka telah menyediakan asuransi tambahan berupa Asuransi Perjalanan Aman+, namun hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian Ketentuan Penggunaan Gocar yang bersifat mengikat para pihak. Jadi, isi perjanjian Ketentuan Penggunaan Gocar menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang tercantum di UUPK.

UUPK juga mengatur terkait kewajiban pelaku usaha, yang tercantum dalam Pasal 7. Pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pasal tersebut menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Menurut Sinaga (2021), itikad baik merupakan keadaan dimana dalam sebuah perjanjian, para pihak memiliki prinsip untuk mengedepankan kepentingan kedua belah pihak dan tidak memiliki maksud untuk merugikan orang lain. Konsumen dalam Ketentuan Penggunaan GoCar poin 2E memiliki kecenderungan untuk dirugikan oleh Gojek selaku pelaku usaha apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi GoCar. Penumpang selaku konsumen dalam hal ini tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Gojek, karena dalam Ketentuan Penggunaan GoCar poin 2E, Gojek telah menyebutkan bahwa keselamatan penumpang merupakan tanggung jawab dari penumpang itu sendiri. Gojek disini dapat

digolongkan sebagai menjalankan kegiatan usahanya dengan beritikad tidak baik, karena secara tidak langsung menempatkan konsumennya dalam keadaan yang merugikan apabila terjadi kecelakaan akibat penggunaan jasa GoCar.

Kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 7 UUPK salah satunya adalah kewajiban dalam memberi kompensasi dan ganti rugi, akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen usahanya yang mengalami kerugian akibat digunakannya, dalam hal ini jasa, yang diperdagangkannya. Apabila merujuk pada Ketentuan Penggunaan GoCar Poin 2E dan 4C, Gojek menyatakan untuk tidak bertanggung jawab atas permasalahan terkait kerugian yang dialami antara penumpang dan Mitra Gojek dalam penggunaan jasa GoCar. Hal ini dapat diartikan bahwa Gojek menyatakan bahwa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi kepada konsumen dalam penggunaan jasa GoCar. Padahal Pasal 7 Huruf f UUPK menyatakan kompensasi dan ganti rugi atas penggunaan jasa merupakan kewajiban dari pelaku usaha, dalam hal ini Gojek.

Pasal 7 Huruf a dan f yang tidak terpenuhi merupakan bukti bahwa Gojek selaku pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Kewajiban yang tidak terpenuhi dan yang seharusnya dilakukan pelaku usaha kepada konsumen tersebut membuat terancamnya hak konsumen atas keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa Ketentuan Penggunaan GoCar tidak sesuai dengan Asas Keselamatan dan Keamanan Konsumen dalam Pasal 2 UUPK. Asas tersebut memiliki penjelasan yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UUPK, sebagai:

“Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.”

Penjelasan tersebut membuktikan bahwa terdapat hak konsumen dan/atau kewajiban pelaku usaha yang tidak dijalankan oleh Gojek melalui Ketentuan Penggunaan GoCar, maka Ketentuan Penggunaan Gojek tidak memenuhi asas keadilan perlindungan konsumen. Capaian asas keadilan menurut Penjelasan Pasal 2 UUPK adalah agar para pihak dapat memiliki kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajibannya. Ketentuan Penggunaan GoCar juga tidak

memenuhi ketentuan asas perlindungan konsumen yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Ketentuan Penggunaan Gocar didalamnya mengandung ketentuan yang menyatakan tidak bertanggung jawabnya pihak Gojek dalam melakukan ganti rugi atas kerugian yang didapatkan konsumen. Hal tersebut juga berbanding terbalik dengan tujuan dari asas keselamatan dan keamanan konsumen yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 UUPK yang menyebutkan bahwa asas tersebut memiliki maksud untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang disediakan pelaku usaha.

B. Bentuk Tanggung Jawab Pihak Gojek dan Mitra Driver dalam Ketentuan Penggunaan Gocar atas Kerugian yang Dialami oleh Penumpang Gocar Terkait Keselamatan dalam Berkendara

Perjanjian menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Penggunaan GoCar mengikat beberapa pihak di dalamnya, yaitu Pengguna Layanan/Penumpang, Mitra *Driver*, serta PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. GoCar selaku layanan transportasi *online* dalam jaringan aplikasi Gojek memiliki dasar hukum yang diatur dalam Permenhub No. 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus. Permenhub No. 118 Tahun 2018 mengatur mengenai beberapa kewajiban bagi Perusahaan Aplikasi, yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1). Pasal 28 ayat (1) Permenhub No. 118 Tahun 2018 membahas mengenai kewajiban bagi Perusahaan Aplikasi, yang isinya:

“(1) Perusahaan Aplikasi wajib:

- a. berbadan hukum Indonesia;
- b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
- c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan akses Digital Dashboard kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan;
- e. memberikan akses aplikasi kepada Pengemudi yang kendaraannya telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;

- f. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dalam merekrut pengemudi; dan
- g. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di kota sesuai dengan wilayah operasi.”

Pasal tersebut menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Perusahaan Aplikasi yang menyediakan layanan Angkutan Sewa Khusus untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi, serta memberikan perlindungan konsumen yang saat ini diatur dalam UUPK. Salah satu perlindungan konsumen yang disebutkan dalam UUPK ialah pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Gojek sebagai Perusahaan penyedia jasa transportasi memiliki mitra *Driver* sebagai pelaksana layanan yang disediakan, salah satunya GoCar. Mitra *Driver* terikat dengan Gojek atas perjanjian tersendiri yang disebut Perjanjian Kemitraan untuk Mitra PT Paket Anak Bangsa (untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kemitraan). Perjanjian tersebut meliputi banyak hal yang mengatur hubungan antara mitra dengan perusahaan. Salah satu hal yang diatur dalam perjanjian tersebut membahas mengenai tanggung jawab sebagai mitra serta batasan tanggung jawab Gojek.

Perjanjian kemitraan tersebut membahas sebesar apa tanggung jawab yang dibawa oleh Mitra Gojek. Pada Poin 3.2 Perjanjian Kemitraan tersebut, Mitra diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi atas keselamatan, keamanan, dan kewajaran dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana layanan yang disediakan Gojek. Mitra juga diminta untuk menyetujui pernyataan bahwa Mitra bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri dalam menyediakan layanan dan wajib untuk melakukan Tindakan preventif yang dibutuhkan dalam melaksanakan pelayanan. Perjanjian kemitraan Poin 3.3 juga menyatakan bahwa mitra bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kepada Gojek dan/atau pihak ketiga yang muncul saat melaksanakan pelayanan jasa. Lalu pada Poin 10.2 Perjanjian Kemitraan menyatakan bahwa mitra secara tegas membebaskan pihak Gojek dari segala macam tuntutan atau konsekuensi yang dialami oleh mitra apabila sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan oleh mitra.

Pada Poin 10.2 tersebut terdapat alasan akan timbulnya konsekuensi, tuntutan, gugatan yang

salah satunya adalah “pelaksanaan layanan mitra oleh anda”. Pelaksanaan layanan mitra ini berhubungan dengan tugas dan kewajiban mitra sebagai pelaksana layanan. Mitra yang nantinya akan berbuhungan/bertemu secara langsung dengan penumpang. Mitra *Driver* nantinya memiliki tugas untuk menjemput penumpang dari titik penjemputan hingga mengantar penumpang hingga titik pengantaran. Hal itu lah yang disebut sebagai Pelaksanaan Layanan Mitra. Jadi, dari Poin 10.2 tersebut, Mitra menyatakan memiliki kewajiban untuk melepaskan pihak Gojek dari segala tuntutan, konsekuensi, gugatan, serta tanggung jawab lain yang muncul akibat pelaksanaan layanan mitra. Mitra juga memiliki kewajiban untuk secara penuh bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam pelaksanaan layanan mitra, tidak terkecuali apabila terjadi kecelakaan.

Perjanjian Kemitraan Poin 11.4 juga menyatakan bahwa, tanggung jawab mitra atas terjadinya kecelakaan, kematian, penipuan, dan/atau perbuatan melawan hukum lainnya yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Mitra dalam menjalankan layanannya. Poin perjanjian tersebut membuktikan bahwa mitra dan Pihak Gojek telah sepakat untuk menempatkan tanggung jawab atas terjadinya kematian dan/atau cedera yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian mitra, menjadi tanggung jawab mitra sepenuhnya. Tanggung jawab tersebut berlaku selagi Mitra masih terikat Perjanjian Kemitraan. Namun, Perjanjian Kemitraan ini tentunya tetap harus mengikuti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Poin-poin Perjanjian Kemitraan di atas membuktikan bahwa Mitra dan Gojek telah menyetujui terkait pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga atau dala hal ini penumpang, secara penuh dipegang oleh Mitra. Apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan adanya kematian, tanggung jawab atas kerugian yang diderita dapat dimintakan atau dipertanggungjawabkan oleh mitra sesuai dengan isi Perjanjian Kemitraan tersebut.

Apabila dalam hal terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kerugian atau hingga kematian yang disebabkan oleh pemanfaatan layanan yang disediakan oleh gojek, yaitu GoCar, namun tidak ditemukan adanya itikad baik dari pihak Gojek ataupun Mitra *Driver* untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertanggungjawaban atas kerugian telah diatur dalam UUPK dan Permenhub No. 118 Tahun 2018.

UUPK mengatur mengenai pertanggungjawaban atas kerugian dalam beberapa Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28. Tiga dari Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai ketentuan yang bersangkutan dengan *product liability*. Pasal 19 UUPK merupakan Pasal yang mengatur mengenai peraturan atas ganti rugi dari pelaku usaha kepada konsumen (Ardhya, 2019). Pasal 19 UUPK berbunyi:

- “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Pasal 19 tersebut mengatur bahwa pelaku usaha dapat melakukan ganti rugi dengan beberapa pilihan cara, yaitu:

- a. pengembalian uang atau pengembalian barang/jasa
- b. perawatan kesehatan
- c. pemberian santunan

Lalu, berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) UUPK, pemberian ganti rugi dapat diberikan kepada konsumen dalam jangka waktu selama tujuh hari sejak dilakukannya transaksi dengan pelaku usaha. Maka, apabila pelaku usaha tidak melakukan atau mengupayakan adanya ganti rugi kepada konsumen dalam waktu tujuh hari tersebut, pelaku usaha dapat dikatakan tidak memiliki itikad baik.

Hal ini karena mengganti rugi merupakan salah satu kewajiban yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha apabila pihaknya bersalah dan merupakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu UUPK. Ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen akan membawanya ke jalur hukum untuk dipidanakan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Hal tersebut diperbolehkan karena tercantum dalam Pasal 19 Ayat (4) UUPK yang dilakukan atas dasar pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwajib dan unsur kesalahan melalui pengadilan. Namun, penggantian atas kerugian ini dapat tidak dilakukan apabila pelaku usaha dapat membuktikan pihaknya tidak bersalah.

Pembuktian atas kesalahan diterangkan kembali dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 28 UUPK. Kedua Pasal tersebut menerangkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas pembuktian atas ada atau tidaknya unsur kesalahan atas gugatan ganti rugi. Hal tersebut berhubungan dengan prinsip tanggung jawab. Menurut isi Pasal 19 dan Pasal 28 UUPK prinsip tanggung jawab yang terkandung dalam UUPK merupakan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan merupakan salah satu prinsip umum yang banyak digunakan dalam hukum pidana dan perdata. Pada prinsip tanggung jawab dengan unsur kesalahan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban harus sebelumnya melakukan suatu bentuk kesalahan terlebih dahulu dan dapat dibuktikan bersalah (Wulandari dan Tadjuddin, 2018). Jadi, pada prinsip ini pihak tertentu harus melakukan kesalahan terlebih dahulu dan apabila telah terbukti melakukan kesalahan, pihak tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya (Utomo, A. 2020). Prinsip pertanggungjawaban atas unsur kesalahan ini dapat diterima dan sudah diterapkan di masyarakat. Hal ini dikarenakan terdapat kewajiban dalam prinsip ini, bahwa seseorang yang dibuktikan melakukan suatu kesalahan dan menyebabkan kerugian harus mengganti rugi kerugian yang diderita korbannya. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 28 UUPK. Pasal 19 ayat (5) UUPK menerangkan bahwa:

“(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.”

Lalu, Pasal 28 UUPK menjelaskan bahwa:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”

Kedua Pasal tersebut menjelaskan terkait beban pembuktian atas yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Pembuktian atas ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha mempengaruhi harus atau tidaknya pertanggungjawaban oleh pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen.

Merujuk pada prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan yang ada pada Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 28 UUPK. Apabila Gojek dan Mitra *Driver* telah terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan adanya kerugian dalam pelaksanaan layanan GoCar, maka atas dasar prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, maka Gojek dan Mitra *Driver* memiliki tanggung jawab untuk mengganti rugi. Ganti rugi yang bisa dilakukan oleh Gojek dan Mitra *Driver* dapat disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19. Apabila pelaku usaha tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 19 UUPK, maka Pasal 23 UUPK telah mengatur mengenai penyelesaian terkait hal tersebut. Pasal 23 UUPK menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha tidak memberi ganti rugi maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Konsumen atau ke badan peradilan. Berikut isi Pasal 23 UUPK:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Pelaku usaha yang tidak melakukan ganti rugi dapat dikenai sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 60 UUPK. Pasal tersebut mengatur terkait sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Pelaku usaha yang melanggar pasal tersebut dapat dikenai sanksi administratif dalam bentuk penetapan ganti rugi yang nominalnya paling banyak Rp 200.000.000. Berikut isi Pasal 60 UUPK:

- “(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.”

Pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 UUPK juga dapat dikenai sanksi pidana. Menurut Pasal 62 ayat (1) UUPK pelaku usaha yang melanggar pasal 18 dapat dipidana. Hukuman pidana dapat berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.

Permenhub No. 118 Tahun 2018 juga mengatur mengenai pertanggung jawaban Perusahaan Angkutan Sewa Khusus. Pertanggungjawaban terkait keselamatan dilakukan apabila dalam menjalankan tugasnya dalam menyediakan jasa angkutan bagi penumpang menyebabkan adanya korban jiwa dikarenakan kelalaian. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 34 ayat (4), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40 Permenhub No. 118 Tahun 2018. Pasal 34 menjelaskan mengenai jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus. Pasal 34 ayat (4) menjelaskan mengenai pelanggaran golongan berat yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, salah satunya ialah kelalaian dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan dengan korban jiwa.

Permenhub No. 118 Tahun 2018 dalam Pasal 35 menjelaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya disebutkan dalam Pasal 34 ditentukan oleh:

1. Hasil pengawasan petugas
2. Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur
3. Laporan yang bersumber dari masyarakat
4. Informasi yang didapatkan dari media massa
5. Laporan dari Perusahaan aplikasi

Apabila terindikasi telah terjadi pelanggaran, pelanggaran tersebut dibedakan menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Atas pelanggaran tersebut dapat dikenai hukuman berupa sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (2). Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa:

- “(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin penyelenggaraan; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan.”

Apabila terjadi pelanggaran atas terancamnya keselamatan penumpang dalam menggunakan jasa angkutan sewa khusus yang menyebabkan kehilangan nyawa, maka perusahaan angkutan sewa khusus dapat digolongkan melakukan pelanggaran berat. Menurut Pasal 40 Permenhub No. 118 Tahun 2018, Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dapat dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan. Pasal 40 Permenhub No. 118 Tahun 2018 berisi:

- “(1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan.”

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ketentuan penggunaan GoCar Poin 2E tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang tercantum pada Pasal 2 UUPK. Ketentuan Penggunaan GoCar tidak sesuai dengan asas keadilan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keadilan memiliki tujuan agar pencapaian hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilaksanakan secara adil, namun Ketentuan Penggunaan GoCar mengandung klausula eksonerasi terkait pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang mengancam tidak didapatkannya hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen saat menggunakan jasa yang disediakan pelaku usaha, namun ketentuan penggunaan Gocar mengandung ketentuan yang menyatakan tidak bertanggung jawabnya pihak Gojek atas keselamatan dan kerugian yang diderita penumpang sebagai

konsumennya. Alasan di atas membuat Klausula Poin 2E tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen, yaitu asas keadilan serta asas keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen Gojek menjadi tanggung jawab Mitra *Driver* Gojek. Mitra *Driver* Gojek telah terikat perjanjian dengan Gojek yang merupakan Perjanjian Kemitraan. Tanggung jawab atas kesalahan ini diatur dalam Pasal 19 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 28 yang menyatakan bahwa beban pembuktian atas kesalahan merupakan kewajiban pelaku usaha. Hal ini menekankan bahwa pertanggungjawaban dilakukan dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan pelaku usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yang mengatur tentang persyaratan mengenai kewajiban dalam melakukan tanggung jawab oleh pelaku usaha.

Saran

Dari hasil analisis tersebut, penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dapat membuat perjanjian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan tidak mencantumkan adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuat.
2. Bagi konsumen agar dapat mengedukasi diri sendiri agar memahami hak dan kewajiban yang sepatutnya didapatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang *Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039)

Buku

- Abbas, Salim. 2016; © 1993. *Manajemen transportasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dr. Suyanto. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Handayani, Fajar. 2020. *Penggunaan Klausula Baku yang Dilarang menurut Hukum Perlindungan Konsumen*. (n.p.): Uwais inspirasi Indonesia.
- Hasang, Isimail, & Muhammad Nur. 2020. *Perekonomian Indonesia*. Malang: Ahlimedia Book.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Wahyuruddin, et al. 2023. *Layanan Digital di Era 5.0*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Wulandari, Andi dan Nurdiana. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jurnal

- Affandi, L., dan Parikesit, D. 2022. "Faktor-Faktor Psikologis yang Menjadi Pertimbangan Utama Penggunaan Mobil Pribadi dan Sepeda Motor di Jakarta". *Jurnal Profesi Insinyur Universitas Lampung*, 3(1), 6-9.
- Ardhya, Si. 2019. "Product Liability dan Relevansi Klausula Baku yang Mengandung Eksonerasi dalam Transaksi Gitar Elektrik". *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Maya, Yunus dan Margono Mitrohardjono. 2021. "Pengembangan Teknologi di Era Industri 4.0 dalam Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Baitul Maal". *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 129-138.
- Rokilah dan Sulasno. 2021. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179-190.
- Sinaga, Niru. 2021. "Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian". *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 8(1).
- Utomo, Ayub. 2020. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Produk cacat Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen". *Lex Privatum*, 7(6), 31-39.